

HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA




Nurrohman

Ka Prodi S2 Hukum Keluarga

Bahan Seminar, Shakti Hotel 21 Juli 2022



VISI

- Menjadi pusat pengembangan kajian Hukum Keluarga (akhwal syahsiyyah) yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional pada tahun 2025
- 

Misi

Menyelenggarakan program pascasarjana dalam bidang Hukum Keluarga (akhwal syahsiyyah) yang aktual, pluralis dan transformatif ;

Mengembangkan wawasan keilmuan bidang Hukum Keluarga (akhwal syahsiyyah) yang aktual dan inklusif ;


Melakukan penelitian dan kajian ilmiah bidang Hukum Keluarga (akhwal syahsiyyah) ;

Memberdayakan umat menuju terbentuknya masyarakat madani dalam bingkai nilai-nilai universal hukum Islam;

Mengembangkan jejaring dan kemitraan baik dengan institusi pemerintah, swasta maupun antar institusi pendidikan tinggi pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- Secara umum lulusan program studi ini memiliki kompetensi atau bisa menjadi akademisi, peneliti dan praktisi dalam hukum keluarga. Sebagai akademisi dan peneliti, ia dapat menjadi pemikir kritis dalam mengkaji permasalahan hukum keluarga dan mengembangkan teori ilmu hukum berdasar nilai, ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Sebagai praktisi, lulusan prodi ini juga dapat menjadi aktifis pemberdayaan keluarga di masyarakat atau konsultan masalah-masalah keluarga
- 

KOMPETENSI KHUSUS (LEVEL 8 KKNI)

- Mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam melalui riset berdasarkan pendekatan inter atau multidisipliner.
- menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji dalam bidang Hukum Keluarga Islam berdasarkan pendekatan inter atau multidisipliner.
- Mampu memecahkan permasalahan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam melalui pendekatan inter atau multidisipliner
- Mampu mengelola dan mengembangkan riset bidang Hukum keluarga Islam yang yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan hingga mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- Mampu menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah yang inovatif dan teruji dalam bidang Hukum Keluarga Islam di jurnal nasional terakreditasi

13

Masalah Hukum Keluarga

Tahir
Mahmood,
Atho Mudzhar

masalah pembatasan umur minimal kawin

masalah wali dan hak-haknya

masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan

masalah poligami

masalah nafkah

masalah talak dan cerai di muka pengadilan/kewenangan Hakim

masalah hak-hak yang dicerai

masalah masa hamil dan akibat hukumnya

masalah hak tanggung jawab pemeliharaan anak pasca perceraian

masalah hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan

masalah wasiat bagi ahli waris

masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga

Relasi Suami dan Isteri dalam Perkawinan

12 peta masalah (Global Conference on Muslim Family Law Reform, 23-28 November 2020.)

Unequal Legal Framework on Family Law	Unequal capacity to enter into marriage	Forced marriage	Child marriage
Polygamy	Violence against women in the Family	Unequal right to transfer nationality to spouses/children	Unequal right to inheritance
Unequal divorce rights	Lack of financial right at the time of divorce	No right to guardianship of children	Unequal right to custody of children

4 Jalur Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

**Melalui proses institutionalisasi ,
kulturalisasi**

Melalui proses legislasi, contoh UU No.1
Tahun 1974 tentang Perkawinan

Melalui proses kodifikasi, contoh
Kompilasi Hukum Islam

Melalui proses jurisprudensi, melalui
Keputusan Peradilan Agama sebagai
Peradilan Islam.

Tantangan Hukum Keluarga Islam



Bagaimana menciptakan synergy antara legal substance, legal structure dan legal culture (Friedmann)

Bagaimana menciptakan harmoni antara akal dan wahyu (al-Ghazali)


العقل كالبصر والشرع كالشعاء ولن
يغنى بصر ما لم يكن شعاء من خارج
ولن يغنى الشعاء ما لم يكن البصر .
الشرع عقل من خارج والعقل شرع
من داخل

Bagaimana membangun harmoni antara hukum Islam dan hukum nasional.

TEORI SINERGI AKAL DAN WAHYU


GAMBAR

Convergence theory (al-jam'u)



SINERGI YANG DICONTOKAN NABI MUHAMMAD SAW

GAMBAR : MUHAMMAD SAW SEBAGAI NABI DAN NEGARAWAN



CATATAN PENJELASAN GAMBAR



Sebagai Nabi, beliau menjunjung tinggi Kitab Suci dalam wujud al-Quran. Sebagai negarawan beliau menjunjung tinggi konstitusi dalam wujud *mitsaq* Madinah (Piagam Madinah). Kitab Suci dan konstitusi melahirkan norma yang berbeda yang pertama, norma hukum agama (fiqh/syariah) yang kedua , norma hukum Negara (hukum positif)

- Tidak semua norma hukum agama dapat ditransformasikan kedalam hukum Negara. Upaya transformasi melahirkan tiga jenis transformasi (symbolic , normative dan substantive) .

- Norma hukum agama yang belum atau tidak ditransformasikan kedalam hukum Negara menjadi urusan privat masing-masing pemeluk agama.

PERBEDAAN KARAKTERISTIK HUKUM AGAMA (ISLAM) DAN HUKUM NEGARA



Dimensions	Religious law	State law
The Main Source	Holy Book (revelation)	The constitution which is formulated by the founding fathers.
The Highest Authority in the World	Prophet or Apostle who was believed has accepted the revelation from God.	Legislative institutions in a country are generally seen as bodies that have the authority to draft laws or state laws
One's attachment	basically driven by faith or moral awareness.	basically driven by political power or political policy.
the principle of one's attachment	the principle of one's attachment to religious law is personal (personality) and voluntary.	one's attachment to state law is territorial (territoriality) not voluntary.
The nature	religious law usually contains some levels of sacredness	state law is profane or not sacred
Final decision in the event of a dispute.	In the hands of God in the afterlife.	In the court.

**DIMANA
POSISI
FATWA
DAN
KOMPILASI
HUKUM
ISLAM?**


**FATWA = non-binding
opinion of Islamic law**

**Kompilasi Hukum Islam
(KHI) = fall to the
category of state law but
be called unwritten law.**

Makna KHI sebagai hukum tidak tertulis

- KHI sebagai hukum tidak tertulis dapat mengisi hukum umum, khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. (Attamimi, 1996: 155) Sebagai hukum tidak tertulis, kedudukan KHI serupa tetapi sedikit lebih kuat daripada kitab-kitab yang digunakan dalam tradisi pengadilan sejarah Islam.
- Jika pada tahun 1958 kitab-kitab fiqh (13 kitab) yang dijadikan rujukan umumnya berasal dari madzhab Syafi'i, maka kitab-kitab rujukan KHI semakin beragam. Bersumber dari 38 kitab.
- Maknanya: Indonesia sebenarnya tidak hanya menganut sistem campuran (civil and common law) tetapi juga menganut teori pluralisme hukum (Tamanaha, 2021)

GAMBAR
RELASI HUKUM AGAMA DAN HUKUM NEGARA DALAM PERKAWINAN DI
INDONESIA



TANTANGAN HUKUM AGAMA PASCA KENABIAN

- *“In Islamic theology, there is no church or priestly class that is empowered to speak for God or represent His Will”*
- Sumber :
- Abou El Fadl, Khaled, 2003, “Islam and the State: A Short History”, in Khaled M. Abou El Fadl et.al. *Democracy and Islam in the New Constitution of Afghanistan*, (2003).hal.13.

MOTTO,
TURUAN
DARI
WAHYU
MEMAN
DU ILMU

DENGAN AGAMA, HIDUP
MENJADI TERARAH

DENGAN ILMU HIDUP
MENJADI MUDAH

DENGAN SENI, HIDUP
MENJADI INDAH

Terima kasih

- **Wallahu a'lam bi
al-shawab**